



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/24
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah panjar



Dra. Nia Muhtamad Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama
5. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang proses pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah sisa panjar
2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah sisa panjar
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah sisa panjar tidak dapat berjalan dengan baik 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Teguran Tambahan Panjar dari Panitia 2. Surat Keterangan Bahwa Pengugat Tidak Menambah Sisa Panjar 3. Surat Penetapan Pembatalan Pendaftaran Perkara dari Hakim Majelis 4. Instrument Pemberitahuan Penetapan kepada pihak

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Umum	Kasir	Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasir menginformasikan kepada Panitera bahwa adanya pihak yang tidak menambah sisa panjar (sudah jatuh tempo)					Informasi	10 menit	Informasi	
2	Panitera membuat surat keterangan bahwa penggugat tidak menambah sisa panjar dan menyerahkan kepada Hakim Majelis					Informasi	1 Hari	Surat Keterangan	
3	Hakim majelis bermusyawarah dan menetapkan bahwa perkara dibatalkan dari pendaftaran dan menyerahkan penetapan kepada Bagian Umum					Surat Keterangan	1 Hari	Penetapan pembatalan perkara	
4	Bagian Umum mengirimkan pemberitahuan penetapan dari majelis hakim kepada para pihak					Penetapan pembatalan perkara	3 jam	Resi pengiriman	

DOKUMEN MASTER	:	✓	NO. SALINAN		
DOKUMEN TERKENDALI	:		:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		:
DOKUMEN KADALUARSA	:		:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Ditaring menggendakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA